SALINAN

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 07 Tahun 2021

TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA WIDYAN OKTA REYNALDY
SEBAGAI STAF HONORER PEMBANTU UMUM KAMITUWO
KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL;

Menimbang :

a. bahwa bahwa dengan beban pelayanan dan kegiatan Pemerintah Kalurahan Trimurti yang belum didukung adanya tenaga Pembantu umum Kamituwo;
b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk membantu tugas-tugas adminitrasi Kepala Seksi dan Kepala Urusan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorer Kalurahan;
c. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengangkatan staf Honorer Desa di tetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Staf Honorer Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
13. Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

    Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 07).
14. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara WIDYAN OKTA REYNALDY. sebagai Tenaga Honorer Pembantu Umum Kamituwo Klurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul

KEDUA : Kepada Saudara WIDYAN OKTA REYNALDY. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, diberikan penghargaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti.

KETIGA : Masa kerja Saudara WIDYAN OKTA REYNALDY. sebagai Tenaga honorer Pembantu Umum Kamituwo Kalurahan Trimurti selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan : Trimurti
Tanggal : 04 Januari 2021
LURAH TRIMURTI

Ttd.

AGUS PURWAKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.n Carik Trimurti
Kepala Urusan Pangripta



Budi Kuswantara

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

a. Panewu Srandakan
b. Ketua Bamuskal Trimurti
c. Yang bersangkutan:
Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.